



EDUKASI HUKUM UNTUK MENCEGAH TAWURAN DI KALANGAN PELAJAR

LEGAL EDUCATION TO PREVENT BRAWLS AMONG STUDENTS

Muhammad Rifaldi Setiawan

Universitas Mataram Email:

Email: muhammadrifaldisetiawan@staff.unram.ac.id

Ayang Afira Anugerahayu

Universitas Mataram

Email: ayangafira@staff.unram.ac.id

Nathania Permata S

Universitas Mataram

Email: nathaniasatriawan@staff.unram.ac.id

Ika Yuliana Susilawati

Universitas Mataram

Email: ikayuliana@staff.unram.ac.id

R. Fahmi Natigor Daulay

Universitas mataram

Email: fahmidaulay@staff.unram.ac.id

Abstrak

Pelajar adalah harapan masa depan bangsa, sehingga sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan mereka mendapatkan hak dan menjamin pendidikan yang layak untuk mereka. Namun, Kenakalan remaja dalam bentuk tawuran pelajar menjadi tantangan serius di lingkungan sekolah karena berpotensi menimbulkan dampak hukum dan sosial yang luas. Tawuran yang baru-baru terjadi di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu fakta yang harus segera ditangani secara preventif agar tidak memberikan dampak negatif kepada pelajar lainnya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa melalui edukasi mengenai bahaya tawuran dan konsekuensi hukumnya. Kegiatan dilaksanakan di SMPN 2 Batulayar, Lombok Barat, menggunakan metode ceramah interaktif yang dilanjutkan dengan sesi diskusi. Materi berfokus pada dasar hukum, faktor penyebab tawuran, serta strategi pencegahannya. Kondisi ini mendorong kami, para dosen dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, untuk turut ambil bagian dalam upaya pencegahan melalui penyebaran informasi hukum kepada masyarakat. Kami merasa perlu hadir dan berkontribusi dengan memberikan edukasi hukum terkait edukasi hukum atas dampak dari tawuran. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap pentingnya menjauhi kekerasan dan menjunjung nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Edukasi hukum ini diharapkan menjadi langkah preventif dalam membentuk karakter siswa yang sadar hukum dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: *Dampak Tawuran; Kenakalan Remaja; Peran Aktif siswa.*

PENDAHULUAN

Tawuran pelajar merupakan salah satu bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Tawuran antar pelajar merupakan permasalahan serius yang terus mengancam ketertiban dan keamanan di lingkungan pendidikan di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, psikis, dan material, tetapi juga berpotensi menjerumuskan peserta didik ke dalam lingkaran tindak kriminal yang lebih besar di kemudian hari. Tawuran mencerminkan adanya krisis nilai di kalangan pelajar, khususnya terkait kesadaran hukum, pengendalian diri, dan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai.

Fenomena tawuran antar pelajar juga memiliki kompleksitas dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya berkaitan dengan pelajaran sebagai generasi penerus akan tetapi berkaitan juga dengan kondisi keamanan suatu Negara. Hal ini dikarenakan tawuran antar pelajar terutama yang sering terjadi di Ibukota contohnya, menjadi sebuah standarisasi keamanan Indonesia.¹

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada peningkatan insiden kekerasan di Sekolah pada tahun 2022. Berdasarkan data KPAI, sepanjang tahun 2022 tercatat 226 kasus kekerasan fisik di lingkungan pendidikan, yang sebagian besar melibatkan aksi tawuran antar siswa. KPAI menyoroti bahwa pola kekerasan di sekolah kerap berulang akibat lemahnya pemahaman siswa terhadap norma hukum dan kurangnya edukasi karakter yang menanamkan penyelesaian konflik secara damai.²

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi “Statistik Pendidikan 2023” menunjukkan bahwa tingkat kenakalan remaja usia sekolah, termasuk tawuran dan perkelahian, masih berada pada angka yang mengkhawatirkan, khususnya di kelompok usia 13–15 tahun.³ Kenakalan ini tidak hanya mengganggu proses pendidikan, tetapi juga meningkatkan risiko siswa terlibat dalam tindak pidana ringan hingga berat.

Pada skala regional, data Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) mencatat bahwa selama tahun 2023 terjadi sedikitnya 37 kasus perkelahian pelajar di wilayah NTB, yang sebagian besar dipicu oleh provokasi di media sosial dan solidaritas antar kelompok sekolah. Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan laporan Polres Lombok Barat, menjadi salah satu wilayah dengan kontribusi kasus yang signifikan, termasuk kejadian-kejadian yang melibatkan siswa sekolah menengah pertama.

Di tingkat provinsi, Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Barat mencatat adanya peningkatan kasus pelanggaran disiplin berat di kalangan siswa, termasuk tindakan agresif dan kekerasan fisik. Meski laporan tersebut tidak secara khusus mengurai data dari Kabupaten Lombok Barat, namun tren tersebut mencerminkan bahwa masalah perilaku menyimpang siswa telah menjadi isu yang merata di berbagai daerah. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat pendidikan karakter dan hukum bagi siswa sekolah menengah, khususnya sebagai langkah pencegahan terhadap potensi kekerasan antar pelajar.

Salah satu persoalan utama yang mencuat adalah lemahnya pendekatan preventif di lingkungan sekolah. Kasus salah satu Sekolah Menengah Pertama di Mataram menjadi contoh konkret, di mana dua siswa kedatangan membawa senjata tajam berupa celurit dan terlibat dalam aksi tawuran. Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terbatas pada pemanggilan orang tua dan pembinaan internal, tanpa pendekatan hukum yang

1 Sansabila Ivana Putri and Made Warka, “Tawuran Lintas Pelajar Di Tinjau Dari Kriminologi, Indonesia,” *Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (August 2023).

2 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Laporan Tahunan KPAI 2021–2022,” n.d.

3 Badan Pusat Statistik, “Statistik Pendidikan 2023 Tingkat Kenakalan Remaja Usia Sekolah,” 2023.

jelas.⁴ Strategi semacam ini cenderung bersifat reaktif dan tidak cukup efektif dalam mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Di sisi lain, beberapa sekolah di Lombok Barat telah mulai menyadari pentingnya pendidikan nilai dan karakter.⁵ Namun, fokus mereka masih terbatas pada penguatan nilai-nilai lokal seperti kesopanan, gotong royong, dan ketaatan kepada guru, tanpa disertai pemahaman konkret mengenai norma hukum dan sanksi pidana yang dapat menjerat pelajar jika terlibat dalam aksi kekerasan.⁶ Ketiadaan modul edukasi hukum di sekolah-sekolah menengah menjadi celah besar yang harus segera diisi agar siswa tidak hanya dibekali moralitas, tetapi juga kesadaran hukum.

Salah satu sekolah yang menjadi fokus perhatian adalah SMPN 2 Batulayar, yang terletak di Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. Meski belum mengalami kasus tawuran berskala besar, indikasi perilaku agresif antar siswa, konflik verbal yang menjurus ke fisik, serta keterlibatan siswa dalam kelompok pertemanan yang rawan kekerasan menjadi sinyal penting untuk dilakukan upaya preventif.⁷ Pihak sekolah dan masyarakat sekitar menyadari bahwa jika tidak ditangani secara serius, potensi ini dapat berkembang menjadi tindakan kriminal yang lebih berat di masa depan.

Permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukuman atau tindakan represif. Diperlukan strategi preventif melalui pendekatan edukatif yang menasar akar permasalahan, yaitu rendahnya pemahaman siswa terhadap norma dan aturan hukum. Edukasi hukum menjadi salah satu alternatif solusi yang efektif karena dapat membentuk kesadaran hukum sejak dini serta menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial.

Edukasi hukum kepada pelajar tidak hanya bertujuan mengenalkan sanksi dan konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hidup damai, menghormati hak orang lain, serta memahami batasan perilaku yang sesuai dalam masyarakat. Hal ini selaras dengan visi pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang cerdas, berkarakter, dan berwawasan kebangsaan.

Sebagai respon terhadap situasi tersebut, program pengabdian masyarakat melalui edukasi hukum menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilaksanakan. Edukasi hukum bukan hanya menyampaikan aturan dan sanksi hukum, tetapi juga menanamkan nilai kesadaran hukum, etika sosial, dan resolusi konflik secara konstruktif. Pengenalan hukum kepada siswa sejak dini akan membentuk karakter yang lebih disiplin, bertanggung jawab, serta mampu memahami batasan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Kegiatan pengabdian untuk melaksanakan kegiatan edukasi hukum di SMPN 2 Batulayar dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap bahaya tawuran dan menekan potensi tindak kriminal di lingkungan sekolah. Melalui pendekatan yang komunikatif, partisipatif, dan kontekstual, diharapkan kegiatan ini dapat menciptakan iklim sekolah yang aman, harmonis, dan mendukung proses pendidikan yang berkarakter. Kegiatan penyuluhan ini mengangkat judul Edukasi Hukum: Meningkatkan Kesadaran Siswa Bahaya Tawuran Demi Menekan Tindak Kriminal di SMPN 2 Batulayar Kab Lombok Barat.

4 Bevina Pramestia Anjani et al., "Perbandingan Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Kasus Bullying Anak Dalam Sistem Peradilan Indonesia Dan Korea Selatan," *Jurnal Kompilasi Hukum* 10, no. 1 (May 2025).

5 Nur Cahaya, "Dua Siswa Terlibat Tawuran, Sekolah Gandeng Orang Tua Beri Pembinaan," *Lombok Post*, March 12, 2025, https://lombokpost.jawapos.com/pendidikan/1505749767/dua-siswa-terlibat-tawuran-sekolah-gandeng-orang-tua-beri-pembinaan?utm_source=chatgpt.com.

6 Fahririn Fahririn, "Peranan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi Terhadap Tindak Pidana Tawuran Oleh Remaja," *Superemasi Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2024).

7 Dewi Sartika, Fatahullah Fatahllah, and Lalu Adnan Ibrahim, "Model Penguatan Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif," *Journal Kompilasi Hukum* 7, no. 1 (June 18, 2022), <https://doi.org/10.29303/jkh.v7i1.93>.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah metode penyampaian. Dalam edukasi hukum ini dilakukan dengan cara metode ceramah, yang mana penyuluhan ini menyampaikan materi meliputi dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Setelah dilakukan pemaparan materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab guna mengetahui seberapa jauh siswa memahami materi terkait dampak tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dengan harapan siswa dapat menyadari pentingnya mengetahui sanksi dari perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak sehingga dapat menjadi pembatas siswa untuk melakukan perbuatan melawan hukum, guna memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada hari Rabu, 04 Juni 2025 di SMP Negeri 2 Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini berlangsung kurang lebih selama dua jam.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertajuk *“Edukasi Hukum: Meningkatkan Kesadaran Siswa Bahaya Tawuran Demi Menekan Tindak Kriminal di Lingkungan Sekolah”* dilaksanakan di SMP Negeri 2 Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini dimulai dengan koordinasi pihak tim pengabdian masyarakat dengan Kepala Sekolah SMPN 2 Batulayar, untuk membahas mengenai tujuan kegiatan pengabdian masyarakat.



Foto 1. Dokumentasi Koordinasi dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Batulayar

Setelah Tim pengabdian melakukan koordinasi dengan kepala sekolah SMP Negeri 2 Batulayar, pada hari Rabu, 4 Juni 2025, telah dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema *“Edukasi Hukum: Meningkatkan Kesadaran Siswa Bahaya Tawuran Demi Menekan Tindak Kriminal di Lingkungan Sekolah”* di SMP Negeri 2 Batulayar. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya edukatif untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai aturan hukum secara praktis kepada siswa, khususnya mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari perilaku tawuran..

Rangkaian kegiatan dimulai pada pukul 09.00 WITA yang dipandu oleh pembawa acara (MC) dan kegiatan pengabdian dibuka secara resmi oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Batulayar dengan memberikan kata sambutan yang berupa apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini dan ucapan terimakasih kepada tim pengabdian telah membantu peran sekolah dalam memberikan edukasi hukum kepada para siswa. Bentuk terimakasih tim pengabdian atas kesempatan yang diberikan, tim pengabdian menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai Gambaran umum terkait tujuan dari kegiatan edukasi yang akan

dilakukan. Sambutan tersebut disampaikan oleh perwakilan tim pengabdian masyarakat yang harapannya isi dari materi yang diberikan dapat memberikan pemahaman siswa terkait bahaya dan konsekuensi dari perilaku tawuran. Perwakilan tim pengabdian juga menekankan urgensi masalah yang ditimbulkan akibat perilaku kenakalan pada remaja dan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam mencegahnya melalui jalur edukatif. Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan doa agar seluruh rangkaian acara berjalan lancar, memberikan manfaat bagi peserta, dan mencapai tujuan yang telah direncanakan.



Foto 2. Dokumentasi Sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Batulayar

Setelah rangkaian pembukaan dan sambutan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi edukasi hukum yang dipandu oleh seorang moderator dari tim pengabdian masyarakat. Moderator memberikan pandangan umum terkait fenomena yang terjadi di dunia pelajar yang dapat membangun pikiran kritis pelajar terkait bahayanya tawuran menjadi tindak pidana yang dapat menimpa pelajar dan memberi dampak buruk, sehingga harus dihindari. Materi kemudian disampaikan oleh pemateri pertama dengan mengangkat tema “Edukasi Hukum: Bahaya Tawuran dan Pencegahannya”. Pemberian materi edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai bahaya tawuran yang kerap terjadi di kalangan pelajar. Tawuran bukan hanya sekadar perkelahian antar kelompok siswa, tetapi juga bentuk kekerasan yang dapat berdampak luas, baik secara fisik, verbal, maupun melalui dunia maya (cyberbullying). Dalam konteks ini, penting bagi siswa memahami bahwa tindakan kekerasan dalam bentuk apapun adalah pelanggaran hukum dan nilai-nilai moral yang merugikan diri sendiri dan orang lain.



Foto 3. Dokumentasi penyampaian materi

Pemateri memaparkan berbagai Pemicu terjadinya tawuran sangat kompleks dan berasal dari berbagai faktor. Secara individu, siswa yang memiliki emosi labil dan kurang kontrol diri cenderung mudah terprovokasi. Selain itu, peran keluarga juga sangat penting, karena minimnya perhatian dan pengawasan dari orang tua dapat membuat anak merasa tidak terarah. Faktor lingkungan seperti pengaruh teman sebaya dan budaya kekerasan yang ditampilkan media turut memperburuk kondisi, mendorong siswa untuk ikut dalam perilaku destruktif.⁸ Dalam aspek hukum, tawuran membawa konsekuensi serius. Siswa yang terlibat dalam tawuran bisa dijerat dengan berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 170, 351, dan 358. Ancaman hukuman berkisar dari dua tahun hingga lebih dari lima tahun penjara, tergantung dari tingkat kerusakan atau korban yang ditimbulkan. Hal ini menekankan bahwa keterlibatan dalam tawuran bukan hanya melanggar aturan sekolah, tetapi juga hukum negara.

Melalui studi kasus nyata, siswa diajak untuk menganalisis penyebab dan dampak dari peristiwa tawuran yang pernah terjadi di beberapa kota besar. Dari situ, dapat dipelajari bahwa peran provokator sangat besar dalam memicu konflik. Dampak sosial yang ditimbulkan pun tidak hanya merugikan para pelaku dan korban, tapi juga mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, pencegahan harus menjadi prioritas bersama melalui edukasi, pengawasan, dan pembentukan karakter.

Upaya pencegahan tawuran harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari sekolah, orang tua, hingga lingkungan sekitar. Sekolah dapat menerapkan program anti-bullying, memberikan edukasi hukum, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif. Sementara itu, orang tua harus aktif dalam membimbing anak, memberi teladan perilaku baik, dan menjalin komunikasi dengan pihak sekolah. Kolaborasi semua pihak

⁸ Mukhammad Miftakhulhuda Fatkhurrokhim and Vivi Sylviani Biafri, "Analisis Kebutuhan Program Pembinaan Bagi Anak Tindak Pidana 'Klitih' Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 6 (2022).

ini sangat diperlukan untuk membentuk generasi muda yang sadar hukum,⁹ mampu menyelesaikan konflik secara damai, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Sebagai penutup, pemateri menekankan bahwa Tawuran adalah masalah serius yang memerlukan solusi komprehensif. Edukasi hukum, pencegahan, dan kerjasama semua pihak sangat penting. Mari kita ciptakan generasi muda Indonesia yang sadar hukum dan cinta damai.

Setelah sesi penyampaian materi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang dipandu oleh moderator. Suasana ruang kegiatan tampak hidup dan dinamis, mencerminkan tingginya antusiasme para peserta, khususnya siswa-siswi yang hadir. Banyak dari mereka menunjukkan ketertarikan yang besar untuk memahami lebih dalam mengenai dampak sosial dan hukum dari aksi tawuran yang selama ini mungkin mereka anggap hanya sebagai bentuk solidaritas atau pembuktian diri.



Foto 6. Dokumentasi Sesi Tanya Jawab

Beberapa siswa dengan semangat mengangkat tangan untuk menyampaikan pertanyaan maupun pandangan pribadi. Salah satu pertanyaan yang menarik perhatian peserta lain datang dari seorang siswa kelas VIII, yang bertanya,

“Kenapa sih Kak, masih ada pelajar yang malah ingin tawuran? Bukannya kita harusnya fokus belajar, bukan malah cari masalah seperti itu?”

Pertanyaan tersebut disambut serius oleh pemateri yang menjelaskan bahwa niat atau dorongan untuk melakukan tawuran pada dasarnya muncul dari dua faktor utama: internal dan eksternal. Dari sisi internal, pemateri menyebutkan bahwa emosi yang belum stabil, rasa ingin diakui, dan rendahnya kemampuan mengelola konflik menjadi pemicu utama. Banyak pelajar, terutama di usia remaja, mengalami gejolak identitas dan emosi yang belum matang, sehingga mudah tersulut ketika merasa diprovokasi atau direndahkan.¹⁰ Sementara dari sisi eksternal, pemateri menekankan peran lingkungan sosial yang cukup dominan. Kurangnya perhatian dari orang tua, pergaulan negatif, budaya kekerasan yang ditampilkan di media sosial, dan tekanan kelompok sebaya

9 Neneng Anggraeni and Zaini Bidaya, “UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN PELAJAR (Studi Wilayah Hukum Polres Dompu),” *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (January 2, 2019): 21, <https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.627>.

10 Authors Muhammad Ichwanul, “Analisis Viktimologi Pada Fenomena Tawuran Kelompok Anak Remaja Di DKI Jakarta,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (August 2022).

menjadi faktor-faktor yang bisa membentuk pola pikir destruktif.¹¹ Selain itu, minimnya pemahaman hukum dan lemahnya pengawasan sekolah terhadap potensi konflik antar siswa juga turut memperbesar risiko munculnya tawuran di kalangan pelajar..

Penjelasan tersebut membuka cakrawala berpikir peserta bahwa tindakan kekerasan bukan hanya soal keberanian, tetapi lebih kepada kondisi psikologis dan sosial yang belum tertangani dengan baik. Diskusi ini tidak hanya menjawab rasa ingin tahu siswa, tetapi juga menegaskan bahwa solusi untuk mencegah tawuran harus menyentuh aspek kepribadian, keluarga, dan lingkungan sekolah secara menyeluruh.

Untuk mengapresiasi antusias siswa tim pengabdian memberikan hadiah kepada peserta yang berani memberikan pertanyaan, tanggapan dan dapat menjawab beberapa pertanyaan dari pemateri untuk menguji pemahaman peserta terkait materi yang diberikan.



Foto 7. Dokumentasi Apresiasi kepada Peserta

Sesi tanya jawab ini merupakan penghujung dari kegiatan edukasi hukum yang diadakan oleh tim pengabdian. Edukasi hukum ini diharapkan menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar dan menciptakan lingkungan yang lebih terlindungi bagi anak-anak dan remaja.

Sebelum mengakhiri kegiatan, Perwakilan dari tim pengabdian menyerahkan plakat sebagai bentuk apresiasi dan kenang-kenangan, tim pengabdian masyarakat kepada pihak sekolah yang diterima langsung oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Batulayar.



Foto 3. Dokumentasi Penyerahan Plakat Kepada Pihak Sekolah

Lalu diakhir sesi, kegiatan ditutup dengan foto bersama dengan para peserta.

¹¹ Tri Velyna et al., "Upaya Meningkatkan Kohesi Sosial Untuk Pencegahan Tawuran Melalui Konseling Realitas," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (August 2023).



Foto 8. Foto Bersama dengan Peserta

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan edukasi hukum ini, salah satu hambatan utama yang muncul adalah keterbatasan waktu interaksi dengan siswa. Kegiatan edukasi yang dilaksanakan hanya dalam waktu yang terbatas menyebabkan pemaparan materi dan sesi diskusi harus dilakukan secara padat dan cepat. Padahal, topik yang diangkat cukup kompleks dan membutuhkan ruang waktu lebih untuk menjelaskan secara mendalam serta menggali respons dari siswa. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kedalaman materi sekaligus mempertahankan atensi peserta. Namun kegiatan pengabdian yang dilakukan kepada siswa dapat berjalan dengan baik atas bantuan dan partisipasi pihak sekolah.

KESIMPULAN

Kegiatan edukasi hukum yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Batulayar terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap bahaya tawuran dan konsekuensi hukumnya. Melalui pendekatan ceramah dan diskusi interaktif, siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai norma hukum, penyebab perilaku kekerasan, serta pentingnya penyelesaian konflik secara damai. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa edukasi hukum dapat menjadi langkah preventif yang strategis dalam mencegah kenakalan remaja, khususnya di lingkungan sekolah. Kolaborasi antara sekolah dan tim pengabdian masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menanamkan nilai hukum dan membentuk karakter siswa yang disiplin serta bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Neneng, and Zaini Bidaya. "UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN PELAJAR (Studi Wilayah Hukum Polres Dompu)." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (January 2, 2019): 21. <https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.627>.
- Authors Muhammad Ichwanul. "Analisis Viktimologi Pada Fenomena Tawuran Kelompok Anak Remaja Di DKI Jakarta." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (August 2022).
- Badan Pusat Statistik. "Statistik Pendidikan 2023 Tingkat Kenakalan Remaja Usia Sekolah," 2023.
- Bevina Pramestia Anjani, Lidhya Agustini, Ena Sovtia, Asep Suherman, and Ayu Putriyana. "Perbandingan Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Kasus Bullying Anak Dalam Sistem Peradilan Indonesia Dan Korea Selatan." *Jurnal*

Kompilasi Hukum 10, no. 1 (May 2025).

- Fahririn Fahririn. “Peranan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi Terhadap Tindak Pidana Tawuran Oleh Remaja.” *Superemasi Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2024).
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. “Laporan Tahunan KPAI 2021–2022,” n.d.
- Mukhammad Miftakhulhuda Fatkhurrokhim, and Vivi Sylviani Biafri. “Analisis Kebutuhan Program Pembinaan Bagi Anak Tindak Pidana ‘Klitih’ Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 6 (2022).
- Nur Cahaya. “Dua Siswa Terlibat Tawuran, Sekolah Gandeng Orang Tua Beri Pembinaan.” *Lombok Post*, March 12, 2025. https://lombokpost.jawapos.com/pendidikan/1505749767/dua-siswa-terlibat-tawuran-sekolah-gandeng-orang-tua-beri-pembinaan?utm_source=chatgpt.com.
- Sansabila Ivana Putri, and Made Warka. “Tawuran Lintas Pelajar Di Tinjau Dari Kriminologi, Indonesia.” *Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (August 2023).
- Sartika, Dewi, Fatahullah Fatahllah, and Lalu Adnan Ibrahim. “Model Penguatan Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif.” *Journal Kompilasi Hukum* 7, no. 1 (June 18, 2022). <https://doi.org/10.29303/jkh.v7i1.93>.
- Tri Velyna, Rismar Julia, Sarilah Sarilah, Jepri Utomo, Afiah Mukhtar, and Inayatul Mutmainnah. “Upaya Meningkatkan Kohesi Sosial Untuk Pencegahan Tawuran Melalui Konseling Realitas.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (August 2023).